



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja di Kabupaten untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya dalam mengantisipasi berbagai dampak resiko sosial-ekonomi, maka perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembahan Aceh Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 139);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 10);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas adalah perangkat kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan bentuk lainnya.

10. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan/atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Usaha adalah kegiatan dengan menggerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang membayar iuran.
13. Peserta penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Peserta bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Pekerja di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
16. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun komunikasi pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
17. Pekerja borongan adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
18. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

19. Pekerja rentan adalah pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta kesejahteraan di bawah rata-rata.
20. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tapi juga akses pada layanan tersebut.
21. Program perlindungan pekerja rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
22. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
23. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
24. Pegawai pemerintah non pegawai negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainnya yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
25. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Kabupaten.
26. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan Kabupaten.

27. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
30. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
31. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
32. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
33. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
34. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

35. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
36. Pemberi kerja jasa konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah atau ibalan dalam bentuk lainnya.
37. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
38. Pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
39. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Pidie Jaya.
40. Pekerjaan jasa konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
41. Surat perintah kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
42. Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu di daerah kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tim koordinasi pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

44. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
45. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
46. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
47. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pidie Jaya; dan
- b. instrument dalam penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempersyaratkan kesepakatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga pekerja dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial, jejaring dan pengaman sosial, untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja;
- d. sebagai salah satu upaya Kabupaten dalam meningkatkan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Pidie Jaya melalui program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP .

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan;
- b. penganggaran dan pembayaran iuran;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan dan sanksi administratif.

## BAB III

### TATA CARA PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

##### Kepesertaan

###### Paragraf 1

###### Penahapan Kewajiban Kepesertaan

###### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM ..

- b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP
- (3) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaraan Negara di kelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
- a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro.
- (4) Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti Program JKK, Program JKM, Program JHT dan Program JP;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti Program JKK, Program JKM dan Program JHT; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti Program JKK dan Program JKM.

## Paragraf 2

Jaminan Sosial Bagi Peserta Penerima Upah,

Peserta Bukan Penerima Upah

dan Jasa Konstruksi

### Pasal 6

- (1) Penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
  - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
  - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pegawai ...

- a. pegawai pemerintah non pegawai negeri yang bekerja di kabupaten;
  - b. tenaga kerja kontrak/harian lepas/honorer/tidak tetap/magang yang bekerja di pemerintah kabupaten;
  - c. tenaga kerja sukarela termasuk tenaga pendamping pembangunan oleh program pemerintah baik yang didanai oleh pemerintah secara langsung maupun swasta; dan
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. pekerja dalam masa percobaan;
  - b. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
  - c. pengawas dan pengurus yang menerima upah.
- (4) Pegawai kontrak individu pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. perangkat lembaga kemasyarakatan kelurahan;
  - b. pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
  - c. pegawai sukarela, honor atau kontrak per kegiatan.
- (5) Pekerja jasa konstruksi pada sektor usaha jasa konstruksi meliputi:
- a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja borongan;
  - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu; dan
  - d. pekerja yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawasan.

#### Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. pemberi kerja yang meliputi pemegang saham atau pemilik modal serta orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dan tidak menerima upah;
  - b. pekerja ...

- b. pekerja luar hubungan kerja, termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan atau pekerja mandiri dan pekerja rentan;
  - c. peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktik yang diperkerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja; dan
  - d. pekerja keluarga yang tidak dibayar.
- (2) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja:
- a. orang perorangan yang melakukan usaha atau pekerjaan guna mendapatkan kesepakatan atau kerja sama yang bersifat kemitraan; dan
  - b. bukan merupakan suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

### Paragraf 3

#### Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan cara mengikutsertakan dalam kepesertaan peserta bukan penerima upah khusus Program JKK dan Program JKM, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Alokasi Dana Gampong, Dana Gampong, Dana Bagi Hasil, Baitul Mal, CSR dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyelenggara Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten atau pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja atau secara mandiri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta  
Paragraf 1  
Peserta Penerima Upah  
Pasal 9

- (1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data, pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi kerja wajib menyampaikan perubahan data pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak perubahan data diterima dari pekerja.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Setiap pemberi kerja yang mengajukan izin usaha baru yang menjadi kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fakta integritas kesanggupan mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Setiap pemberi kerja yang mengajukan perpanjangan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan photocopy sertifikat kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Paragraf 2 ..

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pemberi kerja dan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasar 7 ayat (1), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Kerja dan pekerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan kemitraan.
- (2) Mendorong peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, peserta pengembangan bakat dan minat tenaga honorer atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja wajib didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja karena adanya pergantian pekerja jasa konstruksi maka pemberi kerja jasa konstruksi wajib melaporkan perubahannya tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan data diterima dari pekerja.
- (3) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi kerja jasa konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemberi Kerja dan pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah daerah dapat menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara, melalui perangkat daerah/ instansi masing-masing.
- (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (4) Besarnya nilai iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di setor sesuai kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Penganggaran untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selain dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, juga dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh pemberi kerja.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja dilakukan pembinaan secara terpadu.
- (2) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pembinaan langsung ke lapangan; dan
  - c. sosialisasi, bimtek dan publikasi manfaat program jaminan sosial.

Pasal 16

- (1) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, unsur BPJS Ketenagakerjaan dan mediator industrial pada Dinas.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah.

**BAB VI**  
**PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**

Pasal 18

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ketenagakerjaan.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi pekerja dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Sanksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. rekomendasi teknis/perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  - e. izin persetujuan bangunan gedung.

(3) Ketentuan ...


- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 22 Oktober 2025 M  
30 Rabiul Akhir 1447 H

  
BUPATI PIDIE JAYA,  
SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 22 Oktober 2025 M  
30 Rabiul Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

  
MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 39